

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR : 002 /PM.00.02/K.SB-03/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 19 tanggal 26 April 2023 yang memutuskan untuk menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tahta Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tahta Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Laporan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dari atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani penanganan pelanggaran pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model-A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa Pemilu bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun silon dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan silon oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : di Tuapejat
Pada Tanggal : 28 April 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.

SUSUNAN**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	PERIUS	KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	KOORDINATOR
2	FIRDAUS RISMAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	PENGARAH
3	SUNARNO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	PENGARAH
II	PENANGGUNGJAWAB		
4	FIRDAUS RISMAN, S.Hut, M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	PENANGGUNGJAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETRARIS PENANGGUNGJAWAB		
5	DENI JUNITA SIHOMBING	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	SEKERTARIS PENANGGUNGJAWAB
IV	KETUA		
5	M. MUSLIM	BENDAHARA PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	KETUA
V	WAKIL KETUA		
6	MANSYUR	STAF ANALIS BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	WAKIL KETUA
VI	ANGGOTA		
7	RENATUS RUDI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN HUBAL	ANGGOTA
8	RENI SELVIA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA

9	MERLIANA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
10	WARDIYAN RESMON	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
11	TOMSON KLINTEN	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12	ERIK ESTRADA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
13	APESTA PENUNJANG DYAH SEJATI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
14	RIO PUTRA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
15	WELLA PUTRI SARI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
16	JANUARI SIHOMBING	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
17	SUSI SUSANTI	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
18	HELFA HARIA	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Tuapejat
: 28 April 2023

